



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa mineral, batubara dan batuan yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Provinsi Sulawesi Barat merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dan dilaksanakan secara berkeadilan;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Gubernur perlu menetapkan peraturan yang mengatur mengenai perizinan usaha pertambangan Mineral, Batubara dan Batuan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Badan Penanaman Modal Kepada Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN BATUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
2. Bupati adalah Kepala Daerah untuk kabupaten yang berada dalam wilayah otonomi Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
7. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
12. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
15. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

16. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
17. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mineral logam dan batubara.
21. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari peserta Lelang sebelum memasukkan penawaran.
22. Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang memuat paket informasi persyaratan, tata waktu, dan tata cara pelelangan tahap prakualifikasi yang disiapkan oleh Panitia lelang.
23. Dokumen Lelang adalah dokumen yang memuat paket informasi persyaratan, tata waktu, dan tata cara pelelangan tahap kualifikasi yang disiapkan oleh Panitia lelang.
24. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dari/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Pasal 2

Gubernur berwenang memberikan IUP pertambangan mineral, batubara dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Pasal 3

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

BAB II PEMBERIAN IUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

IUP diberikan melalui 2 (dua) tahapan :

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua WIUP

Pasal 5

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 6

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal:
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Paragraf 1 Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat yang berupa pemberian pertimbangan yang berisi :
 - a. informasi pemanfaatan lahan di WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara; dan
 - b. karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Bupati/walikota harus memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menyetujui untuk dilakukan lelang.

Pasal 8

- (1) Gubernur wajib mengumumkan secara terbuka rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pengumuman rencana pelaksanaan lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka:
 - a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman *website*; dan
 - c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui laman *website*.
- (3) Tata cara pengumuman lelang berlaku secara mutatis mutandis untuk setiap tahapan pengumuman lelang.

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk panitia pelaksana lelang WIUP mineral logam atau batubara dengan jumlah asal dan paling sedikit beranggotakan 5 orang yang memiliki kompetensi terdiri atas:
 - a. wakil dari Pemerintah Provinsi;
 - b. wakil dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral logam dan batubara; dan
 - c. wakil dari Pemerintah Kabupaten/kota setempat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. teknik pertambangan;
 - b. hukum di bidang pertambangan;
 - c. keuangan di bidang pertambangan; dan/atau
 - d. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara atau dinas teknis provinsi dan/atau dinas teknis kabupaten/kota yang tugasnya dibidang pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 10

Tugas dan wewenang Panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, meliputi:

- a. menyiapkan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara;
- b. menyiapkan Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara;
- c. menyusun jadwal Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara hanya 1 (satu);
- f. menilai prakualifikasi dan kualifikasi peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara;
- g. melaksanakan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara;

- h. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang masuk; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan Lelang dan mengusulkan pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara.

Pasal 11

- (1) Peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan 1.000 (seribu) hektare dapat diikuti oleh:
 - a. badan usaha, sebagai berikut:
 - 1. BUMD setempat;
 - 2. Badan Usaha Swasta Nasional setempat;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan, terdiri atas:
 - 1. orang perseorangan;
 - 2. perusahaan komanditer; dan
 - 3. perusahaan firma.
- (2) Peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih dari 1.000 (seribu) hektare sampai dengan 5.000 (lima ribu) hektare dapat diikuti oleh:
 - a. badan usaha, sebagai berikut:
 - 1. BUMN;
 - 2. BUMD; dan
 - 3. Badan Usaha Swasta Nasional;
 - b. koperasi.
- (3) Peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan luas lebih dari 5.000 (lima ribu) hektare dapat diikuti oleh Badan Usaha, sebagai berikut:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. Badan Usaha Swasta Nasional atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

Pasal 12

- (1) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk mengikuti proses Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Badan Usaha, menyampaikan sekurang-kurangnya:
 - 1. isian formulir yang disiapkan Panitia lelang;
 - 2. akte pendirian Badan Usaha yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. profil Badan Usaha;
 - 4. surat pernyataan belum memiliki IUP bagi Badan Usaha yang tertutup;
 - 5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan,

dan direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;

6. surat tidak masuk dalam daftar Badan Usaha yang bermasalah;
7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
8. nomor pokok wajib pajak.

b. Koperasi, menyampaikan sekurang-kurangnya:

1. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia lelang;
2. akte pendirian koperasi yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. profil koperasi;
4. surat pernyataan belum memiliki IUP;
5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar koperasi yang bermasalah;
7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
8. nomor pokok wajib pajak.

c. Orang perseorangan, menyampaikan sekurang-kurangnya:

1. isian formulir yang sudah disiapkan Panitia lelang;
2. surat pernyataan belum memiliki IUP;
3. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar orang perseorangan yang bermasalah;
5. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
6. kartu tanda penduduk; dan
7. nomor pokok wajib pajak.

d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer, menyampaikan sekurang-kurangnya:

1. isian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
2. akte pendirian perusahaan yang bergerak khusus di bidang usaha pertambangan;
3. profil perusahaan;
4. surat pernyataan belum memiliki IUP;
5. pakta integritas yang berisi pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
6. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar perusahaan yang bermasalah;
7. alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
8. nomor pokok wajib pajak.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit:

- a. pengalaman teknis dan manajerial di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

- b. ketersediaan sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - c. rencana kerja meliputi:
 - 1. RKAB bagi WIUP mineral logam, WIUP batubara untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi; dan
 - 2. pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam dan batubara.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik kecuali perusahaan baru dengan melampirkan laporan keuangan;
 - b. menempatkan kesungguhan Lelang dalam bentuk uang tunai di Bank Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar kompensasi data informasi; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar harga nilai kompensasi data informasi sesuai penawaran Lelang WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang Lelang.

Pasal 13

- (1) Prosedur Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. tahap prakualifikasi; dan
 - b. tahap kualifikasi.
- (2) Prosedur Lelang tahap Prakualifikasi, meliputi:
- a. pengumuman Prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen Prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen Prakualifikasi;
 - d. evaluasi Prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen Prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil Prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil Prakualifikasi; dan
 - h. undangan kepada peserta yang lolos prakualifikasi.
- (3) Prosedur Lelang tahap kualifikasi, meliputi:
- a. pengambilan dokumen Lelang;
 - b. penjelasan Lelang;
 - c. pemasukan surat penawaran harga;
 - d. pembukaan sampul;
 - e. penetapan peringkat;
 - f. penetapan/pengumuman pemenang Lelang oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan berdasarkan evaluasi atas penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - g. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan Lelang.
- (4) Panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, wajib melaksanakan prosedur Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat

Pasal 14

Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam, WIUP batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. persyaratan administratif, teknis, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. daftar isian formulir dokumen Prakualifikasi yang disiapkan oleh panitia lelang.

Pasal 15

Dokumen Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. peta, koordinat, lokasi, dan luas WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang akan dilelang;
- b. harga dasar kompensasi data dan informasi dan/atau total biaya pengganti investasi yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. status lahan antara lain berada pada kawasan hutan atau area penggunaan lain; dan
- d. daftar isian formulir kualifikasi yang disiapkan oleh panitia lelang.

Pasal 16

- (1) Panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara wajib melakukan pengumuman Prakualifikasi secara terbuka pada saat berakhirnya pengumuman rencana pelaksanaan Lelang oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengumuman tahap Prakualifikasi untuk Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara, dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Pengambilan dokumen Prakualifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman Prakualifikasi.
- (4) Pengambilan dokumen prakualifikasi dilakukan di kantor yang menyelenggarakan Lelang sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pemasukan dokumen Prakualifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman Prakualifikasi.
- (2) Peserta Lelang memasukkan dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam 1 (satu) sampul di kantor yang menyelenggarakan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, dengan frasa "Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam atau WIUP Batubara".
- (3) Pada sampul luar dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang diterima oleh panitia lelang diberi catatan tanggal, jam penerimaan, dan nomor register.
- (4) Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam atau WIUP batubara, yang dimasukkan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh panitia lelang.

Pasal 18

- (1) Panitia lelang melakukan evaluasi Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam atau Dokumen Prakualifikasi WIUP batubara yang telah mendapat nomor register berdasarkan persyaratan administratif, teknis, dan finansial.
- (2) Evaluasi Dokumen Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meneliti kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang mutlak harus dipenuhi peserta Lelang; dan
 - b. menilai persyaratan teknis yang meliputi kelengkapan data, kewajaran, dan kualitas data sebagai berikut:
 1. pengalaman di bidang pertambangan mempunyai nilai 20% (dua puluh persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis;
 2. ketersediaan sumber daya manusia mempunyai nilai 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis; dan
 3. rencana kerja mempunyai nilai 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total bobot persyaratan teknis.
- (3) Panitia lelang dalam melaksanakan evaluasi Dokumen Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap Dokumen Prakualifikasi WIUP mineral logam atau Dokumen Prakualifikasi WIUP batubara yang kurang jelas tanpa mengubah substansi.

Pasal 19

- (1) Penetapan peserta Lelang yang lolos Prakualifikasi didasarkan pada:
 - a. evaluasi kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan finansial; dan
 - b. evaluasi teknis dengan standar minimum penilaian yang ditetapkan panitia lelang.
- (2) Penetapan dan pengumuman peserta Lelang yang lolos Prakualifikasi dan berhak melanjutkan proses kualifikasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penutupan pemasukan dokumen Prakualifikasi.
- (3) Penetapan dan Pengumuman hasil Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan undangan untuk pengambilan Dokumen Lelang bagi peserta Lelang yang lolos Prakualifikasi, dilakukan di kantor yang menyelenggarakan lelang atau melalui laman *website*.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi hanya terdapat 1 (satu) peserta Lelang, panitia lelang harus melakukan proses pengumuman Prakualifikasi ulang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak batas akhir pemasukan Dokumen Prakualifikasi.
- (2) Apabila setelah dilakukan proses pengumuman Prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, maka:
 - a. dapat dilakukan proses pengumuman Prakualifikasi ulang untuk kedua kali; atau

- b. peserta Lelang dapat diusulkan sebagai pemenang Lelang dengan ketentuan:
1. Dokumen Prakuualifikasi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 2. memasukan surat penawaran harga.
- (3) Penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar Lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pengambilan Dokumen Lelang dilakukan di kantor yang menyelenggarakan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman pengambilan Dokumen Lelang.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penutupan pengambilan Dokumen Lelang, Panitia Lelang wajib melakukan penjelasan Lelang kepada Peserta Lelang.
- (3) Penjelasan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. prosedur pengisian formulir Dokumen Lelang;
 - b. penjelasan detail atas data kondisi potensi mineral dan atau batubara pada WIUP mineral logam atau WIUP batubara, terdiri atas:
 1. lokasi;
 2. koordinat;
 3. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya dan batubara;
 4. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 5. ringkasan hasil Eksplorasi pendahuluan apabila ada;
 6. sarana dan prasarana pendukung lainnya apabila ada; dan
 7. status lahan;
 - c. tata cara evaluasi Dokumen Lelang dan perhitungan peringkat pemenang Lelang.
- (4) Panitia Lelang membuat berita acara penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pasal 22

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh gubernur, memberikan kesempatan kepada peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara lolos Prakuualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikut sertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara.

Pasal 23

- (1) Peserta yang lolos Prakualifikasi diberikan waktu penyiapan surat penawaran harga dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berita acara penjelasan Lelang ditandatangani atau setelah dilaksanakannya kunjungan lapangan apabila diperlukan.
- (2) Penyampaian surat penawaran harga dilakukan hanya diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) jam sebelum pembukaan sampul surat penawaran harga.
- (3) Pemasukan surat penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor yang berwenang menyelenggaraan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang bersangkutan.
- (4) Dalam surat penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasukan penawaran harga WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam 1 (satu) sampul dengan ketentuan pada sampul dicantumkan alamat Panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dengan frasa "surat penawaran harga WIUP mineral logam atau WIUP batubara".
- (5) Pada sampul luar surat penawaran harga yang diterima oleh Panitia Lelang diberi catatan tanggal, jam penerimaan, dan nomor register.

Pasal 24

- (1) Panitia lelang membuka sampul surat penawaran harga pada waktu yang ditetapkan untuk dilakukan evaluasi guna menetapkan peringkat surat penawaran harga WIUP mineral logam atau WIUP batubara.
- (2) Peserta Lelang yang berhalangan hadir pada pembukaan sampul dan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengirimkan wakilnya dengan surat kuasa.
- (3) Apabila peserta Lelang tidak mengirimkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah menerima hasil penentuan peringkat surat penawaran harga WIUP mineral logam atau WIUP batubara.

Pasal 25

- (1) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara berdasarkan penjumlahan atas:
 - a. nilai bobot dari hasil evaluasi Prakualifikasi; dan
 - b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat.
- (2) Bobot hasil evaluasi Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai nilai sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (4) Dalam mengevaluasi Surat Penawaran harga, Panitia lelang dilarang mengubah, menambah, dan mengurangi Surat Penawaran Harga dengan alasan apapun.
- (5) Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara lelang.

Pasal 26

- (1) Panitia lelang melaporkan hasil penetapan peringkat calon pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara disertai dengan berita acara Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan hasil penetapan peringkat calon pemenang Lelang dari Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pemenang WIUP mineral logam atau WIUP batubara.
- (3) Gubernur mengumumkan dan memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang Lelang kepada pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara.

Pasal 27

- (1) Apabila peserta Lelang yang memasukkan surat penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya terdapat 1 (satu) peserta Lelang, dilakukan pelelangan ulang dengan mengundang peserta lelang yang lolos Prakualifikasi untuk memasukkan kembali surat penawaran harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak undangan Lelang Ulang.
- (2) Dalam hal peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar Lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada gubernur dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara apabila ditemukan:
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - d. adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diantara peserta Lelang; dan/ atau
 - e. adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara peserta Lelang dengan Panitia Lelang atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Dalam hal peserta Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara menyampaikan sanggahan kepada gubernur melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanggahan tidak diproses.
- (3) Gubernur wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan diterima.
- (4) Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan proses ulang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara.

- (5) Apabila masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan atau proses penyelesaian sanggah diputuskan bahwa pelaksanaan Lelang dan penentuan peringkat pemenang Lelang telah benar, maka pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib mengajukan permohonan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada Gubernur.

Pasal 29

- (1) Penempatan jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dilakukan bersamaan dengan pemasukan dokumen Prakuualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka di Bank Pemerintah atas nama gubernur *qualitate qua* (q.q.) Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan peserta lelang.

Pasal 30

- (1) Jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada peserta lelang sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian jaminan kesungguhan Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Prakuualifikasi Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara bagi peserta lelang yang tidak lolos Prakuualifikasi;
 - 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara bagi peserta Lelang yang berada pada urutan keempat atau lebih dalam urutan peringkat pemenang lelang; atau
 - 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya IUP Eksplorasi, bagi pemenang Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara, dan peserta lelang yang berada pada urutan kedua dan ketiga dalam urutan peringkat pemenang lelang.

Pasal 31

Jaminan Kesungguhan Lelang akan menjadi milik Pemerintah Daerah apabila:

- peserta lelang yang telah lolos Prakuualifikasi tidak memasukan surat penawaran harga sepanjang sudah penetapan pemenang lelang;
- peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi.

Pasal 32

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada gubernur dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

- (2) Gubernur mendelegasikan permohonan IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan IUP.
- (4) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (6) Gubernur melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian WIUP
Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- (2) Gubernur mendelegasikan permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.
- (4) Bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.
- (5) Apabila bupati/walikota tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menyetujui permohonan WIUP.

Pasal 34

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga
IUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas:
- a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas:
- a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi

Pasal 37

- (1) Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 38

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan IUP Eksplorasi.

- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 39

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang ter gali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Paragraf 3

IUP Operasi Produksi

Pasal 41

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan IUP Operasi Produksi.

Pasal 42

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 43

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di daerah, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari gubernur.

Pasal 44

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 45

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 46

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 6. surat keterangan domisili; dan
 7. Untuk IUP Operasi Produksi menyertakan Surat Keterangan Tanda Daftar Perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a untuk koperasi meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan; dan

2. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak ; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 47

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 3. Surat usulan pengangkatan Kepala Teknik Tambang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 8. Memiliki kantor perwakilan di wilayah izin usaha pertambangan; dan
 9. Surat pengangkatan Kepala Teknik Tambang dari Kepala Inspektur Tambang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah; dan
 3. bukti setor jaminan reklamasi.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir;
 4. bukti setor jaminan reklamasi;
 5. bukti setor jaminan pascatambang; dan
 6. bukti pembayaran pajak daerah.

Paragraf 5

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 50

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Gubernur mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Pasal 52

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada gubernur.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 53

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh gubernur.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Gubernur.

BAB III IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 54

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (2) Gubernur mendelegasikan permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Gubernur.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 55

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB V
PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 31 Desember 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19610115 198703 1 011